



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/ PMK.07/ 2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur pada Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dipandang perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK. 07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 122);
 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 414) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 459);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 414) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 28 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 431);
- b. Nomor 56 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 459);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	90.605.605.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	566.982.967.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>226.136.137.000,-</u>
Jumlah Pendapatan		Rp. 883.724.709.000,-

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	530.496.051.000,-
b. Belanja Bunga	Rp.	11.848.000,-
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,-
d. Belanja Hibah	Rp.	39.573.226.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	27.348.006.000,-
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	855.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,-</u>
		Rp 599.284.131.000,-

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp	51.774.500.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	153.572.247.000,-
3. Belanja Modal	Rp	<u>122.443.326.000,-</u>
		Rp 327.790.073.000,-
Jumlah Belanja		Rp 927.074.204.000,-
Défisit		Rp. 43.349.495.000,-

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan	Rp. 49.118.205.000,-
b. Pengeluaran	Rp. <u>5.768.710.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 43.349.495.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,-

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 B

Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penambahan alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 (DPPID) untuk kegiatan percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan pada satuan kerja sebagai berikut :

- a. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi; dan
- b. Dinas Pendidikan.

3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 B

Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 B

Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 B, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 agustus
2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 471